



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- b. bahwa penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 279);
 8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 299);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 07, Tambahan Lembaran daerah Kota Kupang Nomor 306);
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 300);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALI KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

| | |
|---|-----------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp. 1.127.051.019.523,41 |
| b. Belanja Daerah | <u>Rp. 1.100.791.216.294,51 -</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp. 26.259.803.228,90 |
| c. Pembiayaan Daerah: | |
| - Penerimaan | Rp. 34.469.722.781,76 |
| - Pengeluaran | <u>Rp.12.000.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | <u>Rp. 22.469.722.781,76 +</u> |
| d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp. 48.729.526.010,66 |

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------------------|
| a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp43.351.226.275,59) dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.170.402.245.799,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.1.127.051.019.523,41-</u> |
| Selisih kurang | Rp. (43.351.226.275,59) |
| b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 88.832.425.857,49) dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. 1.189.623.642.152,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.1.100.791.216.294,51-</u> |
| Selisih Kurang | Rp. (88.832.425.857,49) |
| c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.45.481.199.581,90 dengan rincian sebagai berikut : | |
| 1. Defisit setelah perubahan | Rp. -19.221.396.353,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 26.259.803.228,90 -</u> |
| Selisih kurang | Rp 45.481.199.581,90 |

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.3.248.326.428,76 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan | Rp. 31.221.396.353,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 34.469.722.781,76 -</u> |
| <i>Selisih Kurang</i> | Rp. 3.248.326.428,76 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan Setelah perubahan | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 12.000.000.000,00 -</u> |
| <i>Selisih</i> | Rp. 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.3.248.326.428,76 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan | Rp. 19.221.396.353,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp.22.469.722.781,76-</u> |
| <i>Selisih</i> | Rp. 3.248.326.428,76 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp. 31.221.396.353,16 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>Rp. 34.469.722.781,76</u> |
| c. Subtotal (a - b) | Rp. (3.248.326.428,60) |
| d. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA) | <u>Rp. 48.729.526.010,66</u> |
| e. Subtotal (c + d) | Rp. 45.481.199.582,06 |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp. 3.248.326.428,60 |
| g. Lain-lain | <u>Rp. -</u> |
| h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) | Rp. 48.729.526.010,66 |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 1.169.535.475.059,48 |
| b. Beban | Rp. 1.123.060.136.387,34 - |
| Surplus dari Operasi | Rp. 46.475.338.672,14 |
| c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional: | |
| - Surflus Non Operasional | Rp. 169.941.333,94 |
| - Defisit Non Operasional | Rp. 500.456.856,08 - |
| Surflus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | Rp. (330.515.522,14) + |
| d. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp. 42.652.111.150,00 |

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------------|
| a. Ekuitas Awal | Rp. 3.044.036.066.185,16 |
| b. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp. 42.652.111.150,00 |
| c. Dampak Kumulatif | Rp. (34.434.595.829,61)+ |
| d. Ekuitas Akhir | Rp. 3.052.253.581.505,55 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

| | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset | Rp. 3.064.302.916.866,25 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. 12.049.335.360,70- |
| c. Jumlah ekuitas | Rp. 3.052.253.581.505,55 |

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023 | Rp. 31.616.839.426,77 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 168.305.077.258,39 |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset | Rp. (154.045.274.029,49) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp. - |
| e. Arus kas dari aktivitas Transitoris | Rp. (213.872.161,11)+ |
| f. Saldo kas akhir Per 31 Desember 2023 | Rp. 48.916.559.672,16 |

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, belanja dan pembiayaan
Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj.WALI KOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 Agustus 2024






Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



A.D.E. MANAFE

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 310

NOREG/PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR: 02/2004

| Paraf Hierarki | |
|--|---|
| Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang |  |
| Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang |  |
| Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang |  |
| Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang/Pemrakarsa |  |